

- RAPE
- JUSTICE LAW

KCB

KK 2

345.025 32

Rah

u



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2000

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM KASUS PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI)

Peneliti :

TOETIK RAHAYUNINGSIH, SH.,M.Hum.
ASTUTIK, SH.,MH.



3000141023141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dik Rutin Universitas Airlangga 2000
Nomor SK. Rektor 4935 / JO3 / PG / 2000
Nomor Urut : 36

PUSLIT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Upaya Perlindungan Hukum Korban dalam Kasus Perkosaan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kediri)
- b. Macam Penelitian : () Fundamental. (V) Terapan. () Pengembangan
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Toetik Rahayuningsih, SH..M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata / IIIc 131 878 390
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian
- f. Univ./Inst. Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (Dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Kediri
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000.00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 14 Desember 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali () Baik
(V) Sedang () Kurang

Surabaya, 14 Desember 2000



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130 701 125

3000141023141

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

RINGKASAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM KASUS PERKOSAAN
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kediri)(Toetik Rahayuningsih dan Astutik, 26 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Dasar pertimbangan hukum apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara perkosaan (2) Bagaimanakah Upaya perlindungan hukum korban di lihat dari putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) untuk mengetahui pandangan hakim mengenai kondisi yang dihadapi dalam hal pembuktian telah terjadi peristiwa perkosaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan yang memutus perkara perkosaan lebih banyak mengacu pada rumusan Pasal 285 KUHP. Yang mana dalam perumusan tersebut sangat sulit untuk pembuktiannya. Tidak jarang kasus yang diajukan sebagai tindak perkosaan, namun dalam proses pembuktiannya di Pengadilan hanya diputus sebagai tindak perbuatan cabul. Kenyataan demikian sangat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah korban itu sendiri. Dalam proses peradilan pidana untuk kasus perkosaan seringkali korban tidak terlindungi. Hal itu terbukti sejak pelaporan oleh korban dilakukan, pasti aparat kepolisian sebagai aparat penyidik menganggap jenis kejahatan ini tidak terlalu serius. Padahal dampak yang ditimbulkan sebagai akibat kejahatan ini dapat menghancurkan masa depan korban dan keluarganya. Korban akan merasa sangat terpukul dan menanggung malu berkepanjangan, belum lagi proses peradilan tidak selalu mendukungnya. Karena acapkali putusan yang dijatuhkan pada pelaku perkosaan jauh dari harapan masyarakat. Biasanya antara 2 - 4 tahun saja. Padahal selama proses berlangsung psikologis korban sangat tertekan dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : No.Kontrak :
472/JO3.2/PG/2000 tanggal 01 Oktober 2000)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat-Nya penelitian ini selesai dilakukan hingga penulisan laporan akhir.

Penelitian ini mengenai Upaya Perlindungan Hukum Korban dalam Kasus Perkosaan ditinjau dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kediri. Adapun maksud dilakukannya penelitian untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus perkosaan. Penelitian ini berpijak pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Polda bekerjasama dengan Unair pada tahun 1991. Adapun salah satu area penelitian adalah Kediri yang pada saat itu merupakan angka perkosaan tertinggi di Jawa Timur. Tindak lanjut penelitian tersebut adalah melihat perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Kediri. Apabila dilihat dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak satupun putusan itu menghukum pelaku perkosaan secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yaitu 15 tahun. Hal inilah dirasakan tidak adil bagi pencari keadilan yang dalam hal ini adalah korban beserta keluarganya. Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian. Kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya penelitian ini tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Akhirnya, harapan kami semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya untuk bidang hukum pidana

Surabaya, Desember 2000
Peneliti,

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
IV. METODE PENELITIAN	9
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	25

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permasalahan dan Perumusannya

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak saja, hampir setiap hari dapat kita baca berita di koran-koran betapa setiap hari selalu ada saja perempuan yang menjadi korban kekerasan. Membahas kedudukan korban kejahatan maka perlu kiranya dikemukakan pengertian tentang korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita:1985,41)

Ditinjau dari sisi hukumnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih sangat kurang. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa berbicara mengenai hukum akan terkait dengan sistem hukum mencakup tiga hal, yaitu substansi/ perumusannya, strukturnya/ aparat penegak hukumnya serta kultur/budaya hukum. Ketiganya sangat erat kaitannya satu sama lain, sehingga kalau kita ingin mengubahnya maka kita harus memperhatikan ketiga hal tersebut.

Berbicara masalah korban sebenarnya bukan hal baru, dikaitkan dalam suatu kejahatan maka korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin akan timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan pada si korban. (Gosita, 1985:43)

Dalam proses peradilan pidana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi, oleh karena itu dalam setiap proses/tingkat pemeriksaan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan secara baik dan manusiawi, bahkan

boleh didampingi penasihat hukum/pengacara dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Dalam KUHAP permasalahan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa sangat jelas diatur dalam Pasal-pasal 69-74 KUHAP. Namun tidak sebaliknya terhadap nasib para korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, hal ini dikarenakan korban dalam proses peradilan pidana kepentingannya diwakilkan pada negara cq jaksa penuntut umum. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perkosaan telah menimbulkan ketidakadilan dialami korban, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Dalam kenyataannya sering terjadi ketidakpuasan para korban dengan hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Ketidakpuasan tersebut memang dapat dimaklumi mengingat dampak dari kejahatan itu sendiri sangat berpengaruh bagi korban sedangkan hukuman yang dijatuhkan tidak cukup untuk membayar kerugian yang diderita korban yang biayanya sangat mahal. Tidak jarang dalam kasus perkosaan itu menimbulkan trauma yang cukup lama dalam diri korban sedangkan bukti yang diajukan tidak cukup untuk menghukum berat pelakunya. Kenyataan inilah yang menjadikan persoalan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Persoalan yang muncul tidak dapat dipisahkan dengan kendala yang dihadapi korban dalam hal pembukti terjadinya suatu tindak pidana yang dituduhkan yaitu perkosaan. Sebagai konsekuensi dari kesulitan tersebut menjadikan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak maksimal.

Pengalaman penulis dalam advokasi pemberdayaan korban perkosaan di bawah umur di daerah Pamekasan dan Madiun menunjukkan bahwa ketidakberdayaan korban

seringkali mementahkan tuduhan telah terjadi tindak perkosaan. Semisal karena korban tidak meronta atau korban tidak perawan dapat dijadikan alasan bukan perkosaan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kurang dari dua tahun bahkan berkisar antara 1- 2 tahun. Kenyataan demikian memang tidak cukup memuaskan dari sisi pencari keadilan adalah korban dan keluarganya. Lagi-lagi kesulitan yang dihadapi untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana perkosaan adalah karena kurangnya alat bukti yang mendukung. Hal ini sangat dirasakan korban dan keluarganya, karena dengan bukti-bukti yang telah diberikan ternyata tidak cukup menyeret pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu perkosaan. Sehingga tidak jarang korban perkosaan/keluarganya lebih suka mendiamkan/tidak melaporkan kasusnya atau bahkan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Secara yuridis untuk adanya perkosaan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan rumusan Pasal 285 KUHP, hal inilah yang dijadikan pedoman aparat penyidik dan jaksa penuntut umum untuk memeriksa kasus perkosaan. Hal mana berbeda dengan persepsi masyarakat yang cenderung menyatakan dan beranggapan bahwa semua kejahatan kesusilaan adalah perkosaan.

Harapan dan keinginan masyarakat terhadap kasus perkosaan, yaitu agar pelakunya mendapat hukuman yang seberat-beratnya sangat dipahami mengingat perkosaan merupakan perbuatan yang dipandang sangat merusak moral. Dari penelitian terhadap jaksa penuntut umum yang pernah dilakukan di tiga wilayah Surabaya, Kediri dan Besuki (1991), tercatat bahwa tuntutan pidana yang terbanyak untuk kasus perkosaan ialah 5-7 tahun (39,13%) sedangkan yang dituntut 12 tahun hanya (8,69%).

Berdasarkan tingkat kesulitan dalam pembuktian adanya perkosaan oleh aparat penyidik karena secara umum tidak adanya saksi mata yang menyaksikan peristiwa

perkosaan, di samping mencari bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP. Kesulitan juga dihadapi manakala korban tidak sesegera melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, sehingga tidak semua kasus yang diajukan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 285 KUHP itu akan diputus hakim sesuai dengan pasal tersebut.

Apabila diperhatikan ketentuan tentang pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" Pasal 184 KUHP menyebutkan: (1) alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan berpedoman pada KUHP, hakim dituntut untuk bertindak bijaksana dengan melihat pada kepentingan korban dalam kasus perkosaan, di samping juga turut mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Hakim harus berani menuntut berat terhadap pelaku perkosaan, karena sampai saat ini korban perkosaan sangat tidak dilindungi dalam proses peradilan pidana terbukti dengan putusan yang dijatuhkan pada pelaku sangat ringan, serta ganti kerugian yang tidak pernah diperoleh sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, persoalan menarik yang perlu dikaji adalah:

1. Dasar pertimbangan hukum apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara itu sebagai tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban kasus perkosaan ditinjau dari putusan hakim

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berpedoman dari laporan hasil penelitian mengenai Korban perkosaan yang telah dilakukan POLDA Jatim dengan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1991, telah melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian mengenai persoalan yang sama yaitu perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus perkosaan dilihat dari sisi putusan pengadilan.

Kejahatan perkosaan bukan suatu kejahatan yang baru, yang usianya sama tuanya dengan kehidupan manusia. Jenis kejahatan ini tidak saja dikenal dalam masyarakat modern melainkan juga di masyarakat primitif. Jenis kejahatan ini menjadi sangat menarik perhatian sehubungan dengan timbulnya peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya dan Medan yang dikenal dengan "Peristiwa Mei Kelabu". Dimana dalam peristiwa kerusuhan tersebut juga dibarengan dengan tindak perkosaan terhadap kelompok etnis tertentu, yang pelakunya sulit untuk ditangkap.

Secara yuridis perkosaan, diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya Z.G Allen dan Charles F. Hemphill (1974) merumuskan perkosaan sebagai "an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force", perumusan ini mengandung pengertian bahwa si korban (wanita) tidak memberikan 'consent' atau persetujuan. Dari perumusan Pasal 285 KUHP dan rumusan yang dikemukakan Allen dan Hemphill

terdapat persamaan, yaitu sama-sama menekankan pada perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan/paksaan.

Memperhatikan ancaman pidana terhadap jenis kejahatan perkosaan cukup berat, namun ternyata tidak menurunkan niat pelakunya. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan Polda Jatim bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya tahun 1991, bahwa motivasi pelaku perkosaan lebih banyak didorong oleh keinginan untuk melampiaskan nafsu sex (88,17%), dengan modus operandi usaha untuk mengajak korban ke tempat yang lebih aman (41,94%). Mengenai tingkat kedekatan antara korban dan pelaku dalam terjadinya kejahatan perkosaan mereka sudah saling mengenal sebelum terjadinya peristiwa tersebut (74,2 %).

Separovic (1985) mengemukakan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu: 1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis dan psikologis; 2. Faktor sosial dan 3. Faktor situasional. Dalam kasus perkosaan, korban turut berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut "victim precipitation", yang nampak pada perilaku korban baik disadari ataupun tidak telah merangsang timbulnya perkosaan.

Timbulnya kasus itu sendiri sebenarnya beragam alasannya, namun yang terpenting adalah pola penanganan kasus itu sendiri, proses peradilannya sampai dengan sistem pemidanaannya. Dalam kajian hukum pidana faktor kepastian dan keadilan memang menjadi penting manakala seseorang telah dirugikan sebagai akibat suatu tindak pidana.

Khusus dalam kasus perkosaan tidak diingkari apabila posisi korban yang sangat dirugikan, yang selanjutnya meminta keadilan untuk penyelesaian kasusnya. Untuk memberikan keadilan memang tidak mudah, karena keadilan itu sendiri sangat relatif sifatnya. Menyadari keadaan demikian, banyak para aktivis perempuan berbicara keras

menyikapi proses penanganan perkara tersebut. Namun demikian tingkat kesadaran hukum yang berbeda baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri menjadikan kasus ini masih menjadi "suatu Misteri" yang tak kunjung sirna.

Upaya mencegah terjadinya korban dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya perkosaan dan mencari pemecahannya bukanlah hal yang mudah, perlu keterlibatan semua pihak, dimulai dari para individunya, masyarakat, aparat penegak hukum (perangkat hukum dan sistem hukum yang baik) serta pemerintah.

III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini berujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai kendala yang dihadapi dalam hal pembuktian telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan sebagai bahan advokasi untuk kasus-kasus yang sama.
2. Bahan perkuliahan hukum pidana khususnya kejahatan terhadap badan/tubuh

IV METODE PENELITIAN

- A. Lokasi penelitian adalah Kediri. Dipilihnya kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data awal bahwa Kediri merupakan kota yang cukup banyak terjadi tindak perkosaan. Sebagai bahan perbandingan awal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 1991.
- B. Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara purposive, yaitu kasus-kasus perkosaan yang telah diputus pengadilan selama dua tahun terakhir
- C. Cara memperoleh data dilakukan dengan pencatatan isi putusan dan membaca secara seksama dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkosaan.
- D. Sumber data, adalah data primer dan data sekunder.
- E. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengorganisasian data yang dilanjutkan dengan klasifikasi data. Dari mulai pertimbangan hukumnya sampai dengan jumlah hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku selama lima tahun berturut-turut.
- F. Analisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif.

V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum sebagai Pedoman Memutus perkara perkosaan

Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Namun dari sisi pengenaan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang tetap saja tidak dapat secara maksimal. Kecuali apabila korbannya di sampaing diperkosan juga dianiaya sampai mati. Itupun yang memperberat bukan tindak perkosaannya tetapi telah menghilangkan nyawa korbanlah yang memperberat pengenaan pidannya

Secara sosiologis perkosaan ialah perbuiatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan danpaksaan. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu sex yang sangat kuat dan abnormal. Dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak adekuat. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis

Secara garis besar terdapat lima tipe tindak pidana perkosaan, yaitu: (Sri Sanituti Hariadi dan Bagong suyanto,2000:14)

1. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemcahan kesulitan, kelemahan, frustasi dan kekecewaan hidupnya.
3. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.

5. **Exploitation rape**, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial

Memperhatikan kelima bentuk perkosaan di atas, dari penelitian yang dilakukan oleh Suparman Marzuki terhadap 63 kasus perkosaan yang pernah dimuat dalam Majalah Tempo (1986-1990), menyatakan bahwa *seductive rape* merupakan kasus terbanyak (47,6%), diikuti tipe *domination rape* (30,2%) dan tipe *exploitation rape* (14,3%). Berdasarkan hasil tersebut memang tidak dipungkiri bahwa terjadinya perkosaan telah menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Tak jarang mengkaitkan kasus perkosaan dengan perilaku korban bahkan dengan apa yang dipakai oleh korban. Pandangan masyarakat yang demikian sangat tidak mendukung upaya perlindungan terhadap korban. Acapkali korban enggan menceritakan peristiwa yang menimpanya karena takut dipersalahkan oleh masyarakatnya

Dalam tinjauan viktimologi dinyatakan bahwa korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Tidak mungkin ada kejahatan tanpa ada korban yang merupakan peserta utama dari si penjahat. Dengan kata lain korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Namun demikian tidak berarti bahwa korban turut dipersalahkan karena mendorong timbulnya kejahatan. Karena pada prinsipnya tidak seorangpun mau atau ingin menjadi korban. Bagaimanapun atas terjadinya kejahatan pelakulah sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana.

Secara yuridis definisi perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

Fokus penelitian ini di samping melihat sisi yuridis sebagai dasar pertimbangan dijatuhkannya putusan terhadap kasus perkosaan, juga melihat upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui putusan tersebut. Tentang peristiwa itu sendiri, hanya dapat diperoleh gambaran melalui membaca kasus posisi tentang tindak pidana perkosaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan. Kebanyakan pemerkosaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan sebagian besar pemerkosaan dilakukan dibawah ancaman termasuk ancaman dengan senjata. Korban kebanyakan merasa shock dan dilanda ketakutan sehingga menjadi penyebab mengapa terlambat dilaporkan. Selain itu kebanyakan perempuan secara kultural tidak dipersiapkan untuk membela diri.

Definisi korban perkosaan itu sendiri bervariasi, Prof Sutandjo menyebut perbedaan penerapan Pasal 284 KUHP dan Pasal 283 KUHP yang membedakan perkosaan dan percabulan. Kebanyakan perkosaan dilakukan di rumah. Hubungan antara pelaku dan korban biasanya sudah saling mengenal, jarang sekali dilakukan oleh orang asing yang tidak saling mengenal.

Studi mengenai hubungan korban dan pelaku dalam kasus perkosaan, juga penelitian tentang korban dilakukan untuk melengkapi statistik kriminal. Kedua penelitian ini juga dalam rangka studi tentang sistem peradilan pidana yang “offender centered”. Sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai angka gelap kejahatan (“dark numbers of crime”). Ada berbagai alasan dikemukakan terutama berkisar pada kenyataan tidak adanya laporan

korban tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa sebab yang dikemukakan adalah (Steven Box, 1981):

1. Korban mengetahui bahwa ia menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor, karena:
 - 1.1. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mem[edulikan laporannya;
 - 1.2. menganggap bahwa peristiwa itu merupakan nn urusan pribadi, karena:
 - a. akan menyelesaikannya lamngsing di luar pengadilan;
 - b. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisis maupun di pengadilan (midl kejahatan kesusilaan)
2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan (misalnya, penipuan, yang dilakukan secara halus dan dalam kasus penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapi)
3. Korban sifatnya abstrak (abstract victim) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat pembeli barang)
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan (victims their own criminal activity);
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum)

Berdasar pandangan di atas memang posisi korban merupakan posisi yang tidak menguntungkan. Dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadapnya menjadi lengkaplah penderitaan korban. Secara sinis dikatakan Reiman, 1979: bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku tidak melindungi masyarakat (korban) terhadap bahaya yang paling besar tentang jiwa, badan dan harta yang ditimbulkan oleh kejahatan

Dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara pemerkosaan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil sebagai berikut: kebanyakan Kasus perkosaan tidak selalu diputus dengan Pasal 285 KUHP, artinya tidak jarang kasus yang diajukan sebagai perkosaan oleh aparat penyidik namun dalam pembuktian di pengadilan diputus sebagai perbuatan cabul.

Untuk melihat secara seksama perbedaan kedua perbuatan tersebut akan diuraikan di bawah ini. Perumusan Pasal 285 KUHP "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun. Sedangkan unsur-unsur pasal tersebut adalah :

- a. Barangsiapa, dalam hal ini pasti laki-laki;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga fisik yang tidak ringan, atau menimbulkan ketakutan atau kecemasan karena ancaman;
- c. Memaksa untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan
- d. Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

Berbeda dengan perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal-pasal: 284, 287, 288, 289, 290, 292, 293, dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 284 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

Ke-1 (a). seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (b) seorang wanita telah kawin melakukan zina

Ke-2 (a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin; (b) seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 287 KUHP ayat (1): Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahunya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 288 KUHP ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinana bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawin, apabila perbuatan berakibat luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 289 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 290 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan caul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umutnya ternyata, bahwa belum mampu kawin.

Ke-3 barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP: Orang yang belum cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang laibn sam kelamin, yangg diketahui atau ppatut harus diduga bahwa lbelum cukup umur, diancam dengan pidan penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP ayat (1): Barangsiapa dngan memberi atau menjajnjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penajara paling lama lima tahun.

Pasal 294 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan cabuk dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya, bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam dengan pidana yang sama

Ke-1 pejabat nelakukan perbuatan cabul dengan otrang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau denganorang yang penjagaannya dipercayakan ataundiserahkan kepadanya,

Ke-2 seorang pengurus, dokter, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, aytau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal-pasal di atas merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Namun apabila dilihat dari segi ancaman pidana paling berat adalah untuk tindak pidana perkosaan yaitu duabelas tahun, yang lainnya untuk percabulan hanya berkisar antara 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun.

Di samping itu untuk tatacara pembuktian telah terjadi suatu peristiwa perkosaan atau perbuatan cabul maka berlaku hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti terdiri dari: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.

Di dalam KUHAP mengenai barang bukti diatur dalam pasal-pasal :

46 ayat (2), apabila perkara sudah diputus , maka benda yang benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan atau jika benda tersebut masih diperlukana sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Pasal 181: ayat (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah dia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagai mana dimaksud Pasal 45 undang-undang ini; ayat (2) jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Pasal 194 ayat (2): kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum khususnya dalam kasus perkosaan, maka kelemahan tersebut nampak pada : (I Made Gelgel, 1997:53)

- a. Ketidakpuasan para pencari keadilan (korban) terhadap pelaksanaan penegakan hukum;
- b. Makin meningkatnya upaya hukum: banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- c. Terjadi contempt of court;
- d. Perlindungan terhadap korban belum cukup terlayani dengan baik;
- e. Berlarut-larutnya penyelesaian perkara baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan;
- f. Pelapur/pengadu yang belum terlayani dengan baik.

Sependapat dengan hal di atas Soerjono Soekanto juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : (Soerjono Soekanto,1984:)

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor budaya sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Memperhatikan pandangan di atas apabila dikaji lebih jauh dalam upaya penegakan hukum dalam kasus perkosaan acapkali korban menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini mengingat dasar pertimbangan yang dijadikan sebagai bahan untuk memutus perkara tersebut sangat formalitas, artinya pertimbangan norma yang lebih dikedepankan sedangkan pertimbangan di luar itu, seperti pertimbangan psikologis korban kurang mendapat perhatian. Sehingga tidak jarang hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak cukup memuaskan bagi korban maupun keluarganya. Dengan demikian tidak jarang terhadap kasus-kasus perkosaan atau pelecehan seksual para korban enggan untuk meneruskan perkaranya. Karena mereka beranggapan bahwa hukum pasti akan lebih berpihak pada pelaku daripada korban, padahal biaya yang harus ditanggung korban sangat besar dari pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.

Sebagai bahan perbandingan kasus perkosaan di Pamekasan pada tahun 1998, ternyata reaksi masyarakat terhadap kasus perkosaan turut mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan ke arah perlindungan pada korban. Masyarakat yang prihatin terhadap korban telah pula mempengaruhi sikap hakim dalam mengambil keputusan. Walaupun resiko ancaman dari keluarga pelaku yang harus dihadapi korban dan keluarganya cukup besar namun hal yang menggembirakan telah terjadi kesadaran pada masyarakat pentingnya hukum untuk ditegakkan dan keadilan untuk dijunjung tinggi. Untuk kasus perkosaan yang biasanya diputus kurang dari dua tahun, dapat menjadi lebih dari dua tahun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mengontrol tugas keadilan, yaitu dengan membentuk opini publik untuk membantu memperjuangkan kepentingan korban khususnya dalam kasus-kasus perkosaan maupun pelecehan seksual.

Ø. Upaya Perlindungan Hukum Korban Perkosaan ditinjau dari Putusan Hakim

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan memang dapat kita lihat dalam dalam proses peradilan pidana putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Jumlah ancaman pidana merupakan salah satunya. Asumsinya semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum. Karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali apabila akan melakukan perkosaan mengingat ancaman yang berat tersebut.

Di samping itu, perlindungan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Kondisi untuk saat ini jarang sekali korban mendapatkan perlindungan yang cukup dalam kasus ini. Hal ini dapat dilihat pada awal pelaporan korban pada aparat penyidik. Identitas korban tidak dilindungi, bahkan tidak jarang pengakuan korban tidak dipedulikan sehingga korban merasa tidak yakin kasusnya akan ditangani hingga tuntas. Persoalan korban ini semakin lengkap manakala harus dihadirkan sebagai saksi (korban) di muka pengadilan. Oleh karena untuk kasus kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Di situ korban tanpa didampingi seseorang (baik penasihat hukum/keluarga) yang memberikan kekuatan untuk mengulang menceritakan hal ikhwal peristiwa yang menimpa dirinya. Persolan ini seringkali korban menjadi putus asa, bahkan tidak jarang menyerah begitu saja oleh cercaan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Tidak

jarang aparat penuntut umum/jaksa tidak memberikan bantuan moril yang seharusnya menjadi tanggung jawab aparat negara selaku wakil korban.

Memang diakui betapa sulit untuk membuktikan peristiwa pemerkosaan ini, di samping tidak adanya saksi yang menyaksikan kejadian itu, juga barang-barang bukti lainnya pasti telah dibuang/dibersihkan oleh korban. Pelaporan tidak dilakukan pada saat tidak lama setelah kejadian. Hal ini seringkali dijadikan alasan aparat penyidik maupun penuntut untuk merasa kesulitan menerapkan Pasal 285 KUHP terhadap pelaku perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan Pasal 285 KUHP.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah pembuktian. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dinyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP). Khususnya terhadap kasus perkosaan, dengan adanya Pasal 183 KUHP ini makin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangata jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan tersebut tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih dari satu orang. Begitu pula dengan pengakuan terdakwa, seorang pelaku perkosaan jarang sekali mengakui perbuatannya. Kalupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti lain tidak ada maka pelaku akan sulit dijatuhi Pasal 285 KUHP.

Untuk kasus perkosaan seharusnya pengertian keterangan saksi diperluas tidak hanya keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut salasan dari pengetahuannya itu, tetapi keterangan yang dikemukakan oleh seorang saksi yang mendengar pengakuan korban

tersebut pada saat korban tersebut meminta advise psikologi pada lembaga psikolog yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang menentukan agar dibentuk suatu lembaga psikologi yang akan mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban, keterangan mana dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Dengan diperluasnya keterangan saksi dalam kasus perkosaan ini akan mempermudah polisi untuk mengungkap perkara perkosaan dan segera melimpahkan ke kejaksaan.

Kekurangan lain yang dapat dilihat dari kasus-kasus perkosaan adalah ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku yang terbukti melakukan kesalahan. KUHP hanya mengenal ancaman maksimum dan tidak mengenal ancaman minimum. Dalam kasus perkosaan, undang-undang sama sekali tidak melihat dampak yang dialami korban setelah peristiwa tersebut. Selain itu ketiadaan lembaga psikolog yang seharusnya disediakan oleh negara untuk membantu menguatkan korban. Sebagai korban juga merasa bahwa pemeriksaan atas perkaranya sangat lamban, belum lagi ada kesan bahwa polisi tidak begitu saja mempercayai lapaoran yang diajukannya.

Belum berfungsinya hukum memberi perlindungan terhadap kaum perempuan baik dari aspek substansi, struktur maupun budaya hukum maka diperlukan upaya terobosan untuk mengantisipasinya. Polri sebagai penyidik pada umumnya, dan Polwiltabes Surabaya khususnya, telah membentuk suatu unit ruang pelayanan khusus (RPK) Remaja, anak-anak dan wanita untuk bekerja secara optimal. RPK adalah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuanm POLRI di mana perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau pelecehan seksual dapat melaporkan khusus kepada Polwan yang mempunyai rasa empatik penuh pengertian dan profesional sehingga masalahnya terselesaikan.

Di bawah ini akan dikemukakan upaya perlindungan hukum melalui pengenaan pidana terhadap pelaku perkosaan yang terjadi di wilayah PN Kodya Kediri 1998-1999.

**Pengenaan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan
Di Pengadilan Negeri Kodya Kediri 1998-1999**

No.	Tahun	Nama	Tuntutan	Vonis
1.	1998	Agung Purbo Santoso bin Slamet	Ps. 285 KUHP -- 3 th	Ps. 285 KUHP --1th 6 bl
2.	1999	Arianto bin bin M. Sodik	I.Ps.285 KUHP II. 289 jo 65 KUHP -- 6 th	Ps 285 KUHP --3 th 6 bl
3.	1999	Lodinavit Jones Sianturi	Ps 285 jo. Ps 64 KUHP -- 3 th	Ps.285 jo. Ps 64 KUHP - 3 th

Sumber : PN Kodya Kediri 1998-1999

**Pengenaan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan
Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 1998-1999**

No.	Tahun	Nama	Tuntutan	Vonis
1.	1998	Ahmad Rifai bin Sutikno	Ps. 285 KUHP -- 2 th	Ps. 285 KUHP -1th 6 bl
2.	1998	Sumaji bin Mat Chori	Ps.285 KUHP --3 th	Ps.285 KUHP --3th
3.	1999	Sugeng Santoso bin Suwarno	Ps. 285 KUHP --8 bl	Ps.285 KUHP --6 bl.
4.	1999	Muhtar Yudi bin Muslim	Ps.285 KUHP. --5 th	Ps 285 KUHP -- 4 th
5.	1999	Haryono bin Mudjiono	Ps 285 KUHP --5 th	Ps.285 KUHP -- 5 th

Sumber: PN Kabupaten Kediri 1998-1999

Berdasarkan data sekunder di atas dapat dilihat bahwa ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku berkisar antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Mengapa demikian, hal ini sejak awal dikatakan bahwa untuk jenis kejahatan perkosaan ada kesulitan dalam hal pembuktiannya sehingga ancaman Pasal 285 maksimal 15 tahun hampir-hampir tidak pernah diterapkan. Hal ini berbeda dengan rancangan KUHP Nasional, yang memberikan batasan minimum khusus pada pelaku kejahatan kesusilaan khususnya untuk jenis perkosaan adalah 4 tahun.

Sebagai pelengkap data di atas akan disajikan kasus posisi tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kasus Posisi:

Pada hari Rabu 21 Juli 1999 sekitar Pk.22.00 wib. Di rumahnya pelaku yang juga adalah tempat tinggal korban, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dengan cara korban yang sedang tidur di kamarnya yang pintunya terkunci dari dalam, tiba-tiba pelaku mengetuk pintu sambil memanggil korban dengan alasan akan mengambil adik korban yang kebetulan memang tidur dengan korban. Setelah pintu terbuka, korban yang hendak keluar untuk nonton TV dihalang-halangi pelaku dan bahkan didorong untuk kemudian masuk lagi kemudian pintunya dikunci, Korban direbahkan dengan paksa dan pelaku memaksa meminumkan 2 butir pil di dalam mulut korban sambil mencekik leher, sehingga korban merasa pusing. Pada saat itu korban baru menyadari bahwa pelaku sudah tidak memakai celana atau dalam keadaan telanjang dan melepas celana dalam yang dipakai korban, pelaku sempat menampar korban karena mempertahankan agar celana yang dipakainya tidak lepas. Setelah celana lepas kemudian pelaku menindihnya sambil memegang kedua tangan korban terus memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil didorong-dorong dan digoyang-goyang. Upaya korban untuk mengelak dan mengingatkan pelaku kalau yang disetubuhinya adalah anak kandung pelaku, namun pelaku tidak menghiraukannya dan korban tak mampu mengelak akhirnya kemaluan pelaku masuk ke kemaluan korban. Setelah itu pelaku menyeret korban ke kamar kakaknya kemudian merebahkan di atas tempat tidur dan menindih tubuh korban, korban disetubuhi sekali lagi oleh pelaku sampai pelaku merasa puas dan nikmat. Akibat perbuatan pelaku korban sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah Pare selama 4 hari.

Berdasarkan kasus di atas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Primer Pasal 285 KUHP dengan Pidana Penjara selama 5 tahun

Subsider: Pasal 287 (1) KUHP

Lebih subsider 294 (1) KUHP

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim pada tanggal 1 November 1999 menjatuhkan vonis kepada terdakwa Hariyono yang bersalah telah melakukan kejahatan perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum.

Penjatuhan pidana penjara selama 5 tahun terhadap pelaku perkosaan dalam kasus di atas belum cukup dibandingkan dengan penderitaan si korban yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa sendiri. Memperhatikan hubungan darah antara pelaku dan korban dalam kasus tersebut sepantasnyalah ada pemberatan terhadap pelaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak sudah seharusnya dilindungi ayahnya, tidak dirusak atau dinodai kehormatannya. Aib yang diderita si korban yang tidak lain anak kandung sendiri akan menjadi penderitaan seumur hidup si anak. Hal inilah yang seringkali jauh dari pengamatan hukum, bahkan terkesan diabaikan. Trauma psikis pasti akan menghantui sepanjang perjalanan hidup si anak. Sepantasnyalah terhadap si pelaku dihukum pidana penjara maksimum, agar menyadari betapa perbuatan yang dilakukan sangat tidak manusiawi dan merupakan perbuatan biadab yang tidak dapat dimaafkan dan seharusnya hakim tidak harus berpedoman berdasarkan tuntutan hukuman yang diajukan jaksa. Hakim seharusnya mempunyai keberanian untuk memutus lebih berat, bahkan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku. Agar rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan dengan adanya peristiwa tersebut.

Disamping upaya penghukuman (represif), upaya pencegahan dan penanggulangan, yang sama pentingnya adalah upaya-upaya yang bersifat pelayanan misalnya pendirian crisis center atau rumah penampungan atau shelter merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan untuk memberdayakan para korban perkosaan agar lebih kuat dan mempunyai semangat hidup kembali.

Menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah membantu para korban perkosaan untuk kembali menghilangkan rasa malu yang dihadapi serta perasaan bersalah telah menjadi korban. Tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan psikologis guna membantu upaya pemulihan para korban ini sehingga dapat segera bangkit dan menghapus masa lalunya yang menyakitkan. Demikian pula dengan peran masyarakat untuk membantu secara moril menguatkan korban, serta melaporkan kalau terjadi tindak pidana tersebut. Sehingga tidak ada kesan disembunyikan dan kejahatan yang memalukan pada jenis kejahatan perkosaan ini. Oleh karena setiap orang khususnya perempuan ada kemungkinan untuk menjadi korban. Untuk itu kerjasama semua pihak akan sangat membantu upaya pencegahan dan penanggulangan jenis kejahatan ini.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan acapkali didasarkan pada pertimbangan dan bukti formal. Jarang sekali aspek kejiwaan/psikologis korban menjadi pertimbangan dalam menghukum pelaku perkosaan, hal ini terbukti dari jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku relatif ringan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban. Mengingat pertimbangan formal tersebut sehingga tidak semua kasus perkosaan yang diajukan aparat penyidik sebagai kasus perkosaan oleh hakim diputus berdasarkan Pasal 285 KUHP, hal ini disebabkan timbulnya kesulitan dalam hal pembuktian telah terjadi peristiwa perkosaan. Kesulitan dalam hal pembuktian dalam mengungkap tindak pidana perkosaan menjadikan keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menerapkan Pasal 285 KUHP terhadap pelakunya.
- Dalam kasus perkosaan upaya perlindungan hukum pada korban kurang sehingga korban tidak jarang enggan untuk meneruskan perkaranya ke pengadilan, di samping rasa malu korban dan keluarga juga acapkali aparat kurang serius menanganinya sehingga korban lebih suka menyelesaikan di luar pengadilan

b. Saran:

- Perlunya hakim untuk turut mempertimbangkan aspek psikologis dan kejiwaan di samping aspek yuridisnya dalam memutuskan perkara perkosaan. Hal ini akan

memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum baik terhadap korban , keluarganya maupun masyarakat.

- Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, walaupun hukum positif tidak banyak mengatur persoalan perlindungan korban, namun perlu upaya antisipatif guna menempatkan korban perkosaan untuk memiliki rasa percaya diri dan melupakan peristiwa yang menimpanya. Untuk itu Perlu disediakan crissis center atau shelter atau rumah penampungan bagi para korban sebagai tempat rehabilitasi kejiwaannya dan disediakan lembaga psikolog yang memberikan bantuan psikologis para korban perkosaan sehingga dapat menghilangkan traumanya di kemudian hari. Tersedianya aparat penyidik dari Polri perempuan (Polwan) yang khusus disediakan untuk menangani perkara perkosaan. Hendaknya ganti kerugian juga perlu diberikan sebagai upaya penyantunanterhadap korban. Pembayaran ini bukan bermaksud membeli penderitaan korban , namun semata-mata digunakan sebagai upaya memulihkan kondisi korban dari kejahatan yang pernah mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Z.G. dan Charles F. Hemphill: 1974, *Basic Criminal Law*, New York: Kingsportpress
- Arief Gosita : 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Edisi I Jakarta : Akademika Pressindo
- Djoko Prakoso : 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Cet.I, Yogyakarta : Liberty.
- Harkristuti Harkrisnowo : 1994, "Wanita dan Kejahatan dalam Perspektif Kriminologis dan Yuridis", *Makalah Seminar Kriminologi VII*, Semarang .
- I Made Gelge : 1977, "Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP dalam Bidang Penuntutan dan Hak-hak Perlindungan Korban", *Makalah Seminar Dwi Windu KUHAP, Problema Penegakan Hukumnya*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- , "Beberapa Problema Penerapan KUHAP Dalam Bidang penyidikan dan HAM Tersangka dan Korban", *Makalah Seminar Dwi Windu KUHAP, Problema Penegakan Hukumnya*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- Julia Brophy & Carol Smart : 1985, *Women in Law. Eksplorations in Law, Family & Sexuality*, London: Roulledge & Kegan Paul.
- M.Isnaeni : 1988, "Masalah Santunan Bagi Korban Kejahatan", *Makalah Seminar Viktimologi: Penyelesaian Permasalahan Korban*, Surabaya.
- Polda Jatim Bekerjasama dengan Unair : 1991, "Kasus-kasus Perkosaan di Tiga Wilayah Jawa Timur", *Laporan Penelitian*.
- , "Kejahatan Perkosaan Di Kediri dan Surabaya (Suatu Studi Yuridis Kriminologis)", *Laporan Penelitian*.
- , "Dampak Kesehatan Mental dari Korban Perkosaan Wanita Pada Korban serta Keluarganya Di Jawa Timur" *Laporan Penelitian*.
- Purnianti : 1994, *Violent Crimes*, *Makalah Seminar Kriminologi VII*, Semarang.
- Separovic, Zvonimir Paul : 1985, *Victimology, Studies of Victims*, Zagreb.
- Tumbu Saraswati : 1994, "Kejahatan Yang Dilakukan oleh Wanita", *Makalah Seminar Kriminologi VII*, Semarang.
- Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto (Editor) : 2000, "*Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*", Cet.I, Surabaya : Lutfansah Mediatama.